

## MENGEMBALIKAN HARGA DIRI BANGSA DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

Oleh:

Wulan Prihandini, S.H.\*

### Sekilas Perdagangan Bebas

Siapa yang tidak mengenal World Trade Organization (WTO), Asean Free Trade Area (AFTA), atau yang masih hangat-hangatnya China-Asean Free Trade Area (AC-FTA)? Mungkin jawabannya, hampir sebagian besar masyarakat mengenal ketiganya. World Trade Organization (WTO) misalnya, organisasi yang lahir setelah putaran Uruguay ini, dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi pelindung dan pengatur kegiatan perdagangan antar negara-negara di dunia sehingga tercipta hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Negara-negara yang terlibat di dalamnya dilindungi oleh aturan-aturan internasional yang mengatur tidak hanya mengenai interaksi perdagangan barang, tetapi juga tentang perdagangan jasa, masalah hak kekayaan intelektual, hingga aspek penanaman modal yang terkait.

Spirit yang diusung tak lain untuk membuat interaksi perdagangan antar negara-negara di dunia menjadi lebih leluasa dan terbuka. Tidak ada lagi sekat-sekat yang menghambat negeri "A" menjual barangnya ke negara "B" begitupun sebaliknya namun masih tetap dalam kerangka aturan hukum yang jelas. Aturan-aturan hukum yang dibuat dalam WTO dipergunakan sebagai alat untuk memperlancar kegiatan perdagangan internasional negara-negara anggota. Arus barang dan jasa bisa menjadi lebih cepat sehingga meningkatlah pendapatan suatu negara.

Selain itu apabila negara-negara anggota bersengketa, mereka tidak perlu lagi mencari instrumen-instrumen hukum

lain atau menyelesaikan sengketa perdagangan diluar kerangka aturan internasional yang telah disepakati bersama. Setiap negara yang bersengketa, merujuk pada satu sumber hukum yang sama saat mereka bersengketa, sehingga terciptalah kepastian hukum bagi para pihak, terutama negara-negara yang posisi ekonominya lemah. Persetujuan WTO merupakan perjanjian antar anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan

Sebelum WTO lahir, perdagangan antar negara-negara, ditopang oleh instrumen hukum yang dikenal dengan GATT and GATS. Kedua instrumen hukum inilah yang kemudian diakomodir dalam persetujuan WTO dan berlaku mengikat negara-negara anggotanya. GATT bicara tentang penghapusan hambatan-hambatan perdagangan barang yang bersifat Non Tariff Barrier, penggunaan tarif sebagai instrumen pengatur arus barang dengan catatan besar tarif tetap harus diturunkan dan jangan diskriminatif terhadap negara anggota, adapun GATS bicara tentang hambatan-hambatan sejenis yang lahir dalam arus perdagangan jasa. Prinsip-prinsip MFN (Most Favoured Nations) dan National Treatment menjadi pilar-pilar utama dari GATT dan GATS guna menciptakan perdagangan yang lebih adil. MFN mengutamakan perlakuan yang sama oleh anggota WTO kepada semua anggota WTO lainnya terutama dalam hal penentuan tariff atas barang dan jasa dari suatu negara.

Keringanan tariff impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Adapun National Treatment bicara soal perlakuan yang sama antara produk dalam negeri dan produk impor (Luar Negeri) terutama dalam hal pengenaan bea atau pajak terhadap produk impor dan regulasi internal. Pengenaan bea atau pajak internal haruslah sama antara produk dalam dan luar, namun dikecualikan atas prinsip ini adalah pengenaan bea masuk.

Pengenaan bea masuk terhadap produk impor bukanlah merupakan suatu pelanggaran sekalipun terhadap produk lokal, pemerintah bersangkutan tidak mengenakan bea atau pajak yang tarifnya sama. Regulasi internal berkaitan dengan segala kebijakan, hukum aturan/persyaratan (*law, regulation or requitment*) yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan barang-barang. Ketentuan pengenaan pajak dan regulasi internal hanya berlaku terhadap barang-barang sejenis "like product" dan barang-barang yang bersaing secara langsung dalam pasar atau barang substitusi. Guna melengkapi prinsip-prinsip tersebut, WTO juga mengatur tentang akses pasar yang bicara soal bea cukai, pungutan lain, restriksi kuantitaif dan hambatan-hambatan non tariff, unfair trade yang berkaitan dengan dumping, subsidi dan proteksi Haki. Perjanjian WTO juga menarapkan prinsip *transparancy*

Keseluruhan aturan-aturan tersebut, di satu sisi sangat menciptakan persamaan perlindungan bagi negara-negara anggota, namun disisi lain berlaku sebaliknya, keberadaan prinsip-prinsip dalam WTO justru menjadi pedang pembunuh bagi negara anggotanya.

Terkhusus bagi negara-negara yang kehidupan perekonomiannya dan perindustriannya belum mapan dan siap menanggung beban persaingan yang sedemikian berat. Perjanjian WTO membawa konsekuensi bahwa keberhasilan setiap barang/jasa yang diperdagangkan diserahkan seutuhnya pada mekanisme pasar dan kualitas dari barang/jasa yang diperdagangkan, masyarakatlah yang diberi hak menilai. Ibarat suatu pertandingan, setiap barang dan jasa milik tuan rumah dipersilahkan bertarung secara vis-a-vis dengan produk luar di masyarakat tanpa embel-embel bantuan/perlindungan dari pelatuhnya dalam hal ini negara yang tuan rumah.

Lalu bagaimana dengan AFTA atau ACFTA? Setali tiga uang dengan keberadaan WTO, AFTA dan ACFTA juga bicara soal bagaimana menciptakan perdagangan barang/jasa yang lancar, tertib dan adil, namun dalam lingkup yang lebih kecil atau bersifat regional. Konsep Free Trade Area ini mengutamakan sesama anggota sebagai mitra dagang daripada negara yang bukan anggota, dengan menghapus segenap restriksi dan tarif ganda dari arus perdagangan intern tersebut dan masih mempertahankan determinasi kebijakan negara anggota terhadap negara non anggota.

Di dalam AFTA atau ACFTA, negara-negara anggota dibebaskan untuk menentukan tarif yang akan diberlakukan diantara mereka dalam jumlah yang sama, namun menerapkan tarif berbeda bagi negara-negara diluar mereka. Aturan yang sebenarnya mengarah pada pelanggaran atas prinsip MFN, menjadi sah bepasal XXIV GATT. Dalam pasal XXIV GATT dan *Understanding on the Interpretation of Article XXIV GATT* syarat-syarat dari FTA yaitu pertama, penghapusan halangan perdagangan harus berlaku secara substansial semua perdagangan

(*substantial all the trade*) antara negara peserta FTA, kedua yaitu halangan perdagangan dengan negara-negara bukan peserta FTA tidak boleh lebih tinggi daripada sebelum terbentuknya perjanjian FTA, ketiga yaitu pembentukan FTA harus berlangsung "*whitin a reasonable period of time*", karena FTA merupakan pengecualian dari prinsip MFN yang tercantum pada pasal I GATT. Semakin hapus dan hilanglah hambatan-hambatan perdagangan, ditambah dengan kondisi geografis yang jauh lebih dekat, membuat seharusnya setiap negara anggota region bisa memperoleh margin keuntungan yang lebih besar dibanding dengan kerjasama yang mereka lakukan dalam level multilateral.

Khusus untuk konsep free trade yang masih hangat-hangatnya dibicarakan "ACFTA", perdagangan bebas regional ini, terlaksana berdasar Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (ACFTA). Tujuan dari Framework Agreement AC-FTA tersebut adalah (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi (c) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani jurang yang ada di kedua belah pihak. Selain itu, kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui (a) penghapusan tariff dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang; (b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; (c) membangun rezim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka

ASEAN-China FTA (Firmandan Aziza Rahmaniar Salam, 2009).

Pada setiap negara anggota regional terikat enam komponen penting dalam kerangka kesepakatan atas kerjasama ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan Cina, termasuk: (1) perdagangan dan langkah-langkah fasilitasnya (meliputi berbagai isu seperti penghapusan hambatan-hambatan non tariff -seperti bias terhadap standar produk-produk dari Negara lain dikarenakan rekorpolitik suatu Negara, peraturan-peraturan yang memberatkan produk asing yang masuk ke satu Negara-, adanya kesepakatan mengenai standar dan prosedur sektor jasa, (2) bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru (negara-negara CLMV, termasuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam), (3) adanya langkah-langkah promosi perdagangan yang konsisten dengan peraturan-peraturan dalam WTO, (4) perluasan kerjasama dalam bidang keuangan, pariwisata, pertanian, pengembangan sumber daya manusia, dan Hak Kekayaan Intelektual, dll, (5) pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) dalam jangka waktu sepuluh tahun, dan diberikannya perlakuan khusus dan berbeda terhadap negara-negara CLMV (ASEAN 6, termasuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand), diharapkan dapat menyelesaikan proses penurunan tarif mereka pada tahun 2010.

Sementara itu, negara-negara CLMV diberikan lima tahun tambahan, hingga tahun 2015, untuk melakukan hal serupa dan (6) pembentukan lembaga-lembaga yang tepat antara ASEAN dan China untuk melaksanakan kerangka kerjasama diantara kedua pihak (Ignatius Wibowo: 238). Setiap negara anggota mau tidak mau, siap atau tidak siap,

diharuskan untuk terlibat dalam regional forum ini, termasuk Indonesia. Jikalau negeri ini siap, maka kita siap mengeruk keuntungan, bagaimana jika tidak? Pemerintah dan negeri ini memang butuh banyak berbenah diri.

### Indonesia Riwayatmu Kini

Bagaimana kabarnya neraca perdagangan Indonesia pasca terlibat dalam berbagai organisasi atau kerjasama perdagangan internasional?. Meningkatkan atau sebaliknya, merugi?. Keputusan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif bukanlah tanpa risiko. Berbagai persoalan mulai mencuat satu persatu sejak keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi dan kerjasama perdagangan internasional, baik di level multilateral maupun regional. Satu persatu kabar dari baik hingga kabar buruk datang menghampiri. Produk baja tertentu dari Indonesia termasuk yang diproduksi oleh PT Krakatau, hot rolled plate dan carbon flat plate, yang diimpor ke AS dan Kanada telah dikenakan BMAD –Bea Masuk Anti Dumping- bahkan countervailing duty (CVD). PT Krakatau dipandang oleh pihak Kanada dan Amerika telah melakukan kegiatan dumping dan terbukti mendapat subsidi oleh pemerintah negara dari mana barang berasal berupa fasilitas PET, pengurangan tarif listrik dan kemurahan atau pembebasan pajak tertentu (Hawin, 2005: 3).

Berbeda dengan Amerika dan Kanada yang berani mengambil tindakan tegas dengan mengoptimalkan fasilitas pengecualian dan perlindungan yang disediakan oleh WTO, dalam kasus tepung terigu dari Cina, Indonesia tidak berani mengambil tindakan apapun, apalagi menerapkan BMAD pada Cina. Menurut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia untuk pengenaan bea masuk

anti dumping terhadap terigu dari Cina sebesar 9,5% karena hasil investigasi KADI, pangsa pasar terigu Cina terhadap total impor tepung terigu Indonesia adalah 22,23% yang melampaui syarat untuk investigasi dumping yang ditetapkan oleh WTO sebesar 3%. Negeri ini tunduk pada suatu aturan yang menghukum dirinya saat ia melanggar hak negara anggota lainnya, namun tak punya daya menggunakan ketentuan yang sama saat haknya terlanggar.

Potret sekelumit kegagalan Indonesia dalam WTO berlanjut pada kerjasama regional yang dilakukan antara ASEAN dengan Cina dalam kerangka ACFTA. Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengalami defisit dengan Cina diantara 5 negara lainnya. Anggito Abimanyu menerangkan bahwa dalam perjanjian ACFTA ada 228 pos tarif diklaim dalam skema ACFTA yang jika tidak renege bisa kalah saing dengan China. Kementerian Keuangan Indonesia bahkan mencatat impor produk industri dari China meningkat hingga 33% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara ekspor Indonesia hanya naik 8,21%. Berdasarkan data dari Kementerian keuangan impor dari China didominasi oleh mainan anak yang mencapai 73, porsi produk *furniture* sebesar 54% dan elektronik mencapai 36%. Nilai impor Indonesia dari China selama 2010 mencapai 20,4 US\$ miliar atau naik sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya. walau skema ekspor Indonesia ke China telah meningkat dari 12,4 miliar dollar AS menjadi 17,7 miliar dollar AS, namun neraca perdagangan total tetap tidak bisa bohong bahwa neraca perdagangan Indonesia-China pada periode yang sama defisit mencapai 5,3 miliar dollar AS, meningkat 1 miliar dollar AS dibanding tahun sebelumnya (Pamungkas Ayudhaning Dewanto, 2011). Produk Cina membanjiri pasar Indonesia

hingga ritel, dicurigai mengandung unsur dumping serta kegiatan *unfair trade* lainnya. Adapun industri kita, tertatih diambang kehancuran karena kalah bersaing. Lihat saja perilaku Cina yang dengan sengaja menerapkan syarat-syarat ketat bagi produk Indonesia yang akan masuk kenegaranya. Syarat tersebut antara lain terkait dengan standardisasi produk, aturan pengapalan, dan peredaran/distribusi.

Untuk mendapatkan seluruh izin tersebut dibutuhkan waktu hingga 3 tahun atau dikenai pinalti (denda) sebelum direeksport. Dalam Media industry No.01.2010 disebutkan bahwa hambatan terhadap ekspor produk herbal ini berpotensi menggerus nilai ekspor produk jamu Indonesia sekitar Rp 4 triliun, namun di sisi lain produk-produk jamu, obat dan farmasi asal China masuk ke Indonesia semakin besar.

Pemerintah wajib melindungi kelangsungan hidup industri-industri dalam negeri, dan tidak boleh berdiam diri melihat ketimpangan antara keuntungan yang diperoleh antara industri Cina dan Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi bahwa "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*" sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi para pelaku industri yang ada di Indonesia sebagai pilar perekonomian negara Indonesia. Begitupula dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam pasal 9 angka 3 yang menyatakan bahwa:

*"pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dalam kepentingan nasional pada umumnya*

*serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya."* Kini saatnya pemerintah konsisten dalam melaksanakan tugas yang diembankan oleh UUD dan UU kepadanya dengan tetap memperhatikan koridor ACFTA guna menghindari lahirnya hukuman.

Pemerintah harus lebih berani menerapkan instrumen perlindungan yang disediakan oleh ACFTA seperti *safeguard measures* ketika produk impor cina dirasa telah membanjiri pasar domestik. Dengan catatan tindakan pengamanan ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum pada pasal XIX GATT 1994 dan *Agreement on Safeguards* yaitu bahwa pengekspor tidak melakukan kesalahan, produk impor tidak dijual dengan harga dumping atau diberikan subsidi, tetapi karena produk impor sangat kompetitif produk lokal kalah dalam bersaing di pasar.

*Safeguard* diberlakukan dengan mengenakan bea masuk atau pembatasan kuota. Atau pemerintah mengoptimalkan hambatan-hambatan yang sifatnya non tarif dan berkaitan dengan National Treatment seperti Standar Nasional Indonesia. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa semua kebijakan-kebijakan perlindungan yang telah dibuatnya, efektif dan berdayaguna dilaksanakan dalam masyarakat. Seharusnya seluruh prosedur administrasi dan birokrasi pengurusan SNI, dipercepat, dipermudah dan diperingkas demi menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Masyarakatpun utamanya industri menjadi jauh lebih cepat memperoleh hasil dan kenikmatannya.

Pemerintah juga harus berani memaksa Cina untuk tunduk pada aturan mutual benefit yang telah disepakati bersama. Prinsip timbal balik menyatakan bahwa Kedua pihak akan menetapkan

pertumbuhan perdagangan bilateral yang tinggi dan berkelanjutan, dimana jika terdapat ketidakseimbangan perdagangan, pihak yang mengalami surplus perdagangan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan termasuk mendorong impor lebih lanjut dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Menindak lanjuti prinsip ini, pemerintah Indonesia dapat mengajukan keberatan bahkan hingga memberlakukan BMAD, apalagi jika terdapat dugaan perilaku *dumping* yakni pemberlakuan harga lebih rendah terhadap produk ekspor yang dijual kepada negara pengimpor ketimbang harga normal di pasaran domestik negara pengekspor. Hasil survei Kemenperin terhadap pelaksanaan ACFTA, terdapat 38 produk dari 190 barang impor China yang harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan harga jual di pasar domestik, jadi sangat beralasan jika kita membalas perbuatan Cina dengan instrumen Antidumping.

Nasib industri dalam negeri sangat bergantung dari keberanian dan keinginan politik pemerintah yang dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakannya. Tak bijak rasanya, terus berlarut-larut menyalahkan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian atau kerjasama perdagangan internasional. Adapun sejauh ini, semua usaha kebijakan pemerintah dirasa belum optimal, masyarakat, pedagang, industri dalam negeri justru semakin merasa tercekik, penghasilan bagi pedagang mungkin meningkat, tapi tidak bagi produsen industri penghasil. Sekarang saatnya berfokus pada optimalisasi perlindungan industri dalam negeri dengan instrumen yang sudah ada atau lebih tepat disebut se"ada"nya ini. Atau jika suatu saat segala mekanisme free trade ini dan kebijakan pemerintah dibidang perdagangan internasional dirasa jauh lebih sering

menciptakan keresahan masyarakat akibat perniagaan dan kebijakan pembangunan yang menimbulkan ketidak-adilan, kemiskinan, permasalahan sosial lainnya dan kerusakan lingkungan., rasa-rasanya kita "rakyat ini" perlu memaksa pemerintah untuk berganti gaya kebijakan dalam perdagangan.

Adakah *fair trade*, suatu gerakan yang lahir diera 80-an atas dasar kekecewaan pada mekanisme perdagangan konvensional, mampu menjadi solusi atas segala kegagalan-kegagalan *free trade* (Amir Panzuri , 2011). Penting menurut hemat penulis, bagi pemerintah negeri ini, berpikir keras untuk mengembalikan harga diri bangsa. Menjadi raja dinegeri sendiri, bukan bawahan dari negeri lain.

---

\* Penulis adalah Analis Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional